



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Edi Riyanto bin Sutardi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Widya Praja, Blok.IIF, RT. 05, No. 71, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 22 Juni 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji**, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota



Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/84/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Moza Aldira Ramadhani, lahir di Balikpapan, 03 September 2008;
 - b. Muhammad Risqi Alfarizi, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011;
3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018, **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** (pihak Istri) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-17122018-0020 tanggal 17 Desember 2018, dan pada saat-saat terakhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam dan **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** (pihak Istri) bekerja sebagai Karyawan Swasta;
4. Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah istri Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan kedua anak tersebut;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anak tersebut untuk keperluan mewakili kepentingan kedua anak tersebut sebagai ahli waris dari **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** untuk keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut yang bernama:
 - a. **Moza Aldira Ramadhani**, lahir di Balikpapan, 03 September 2008;
 - b. **Muhammad Risqi Alfarizi**, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011;

Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan kedua anak tersebut selaku ahli waris dari **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji**, untuk keperluan Adminitrasi lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tanggal 22 Juni 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji**, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/84/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002, bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P. 1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian pada tanggal 04 Desember 2018, **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** (pihak Istri) telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 6471-KM-17122018-0020 tanggal 17 Desember 2018 (pihak alm isteri), bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P. 2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Moza Aldira Ramadhani**, lahir di Balikpapan, 03 September 2008, sesuai dengan Kutipan



Akta Kelahiran Nomor 03284, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan tanggal 18 Desember 2018, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Muhammad Risqi Alfarizi**, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05479/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan tanggal 24 Nopember 2011, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an. **Edi Riyanto nomor: 6471052209080010** yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan tanggal 18--12-2018, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Edi Riyanto** yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Balikpapan, telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda P.6 ;

Selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

Nama : Sonny Haniko Suwadji bin Heri Bertos Suwadji, umur 48 tahun, agama Katolik, tinggal di Kelurahan Graha Indah, menerangkan,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar Pemohon,
- Bahwa Pada tahun 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji**, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Moza Aldira Ramadhani, lahir di Balikpapan, 03 September 2008;
 - b. Muhammad Risqi Alfarizi, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018, **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** (pihak Istri) telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah istri Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan kedua anak tersebut;

Nama : Fransiska Wulandari Suwadji binti Heri Bertos Suwadji, umur 41 tahun, agama islam, tinggal di Kelurahan Sepinggian Baru, menerangkan,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar Pemohon,
- Bahwa Pada tahun 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji**, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Moza Aldira Ramadhani, lahir di Balikpapan, 03 September 2008;
 - b. Muhammad Risqi Alfarizi, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2018, **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji** (pihak Istri) telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah istri Pemohon yang mengganggu gugat pemeliharaan atau pengasuhan kedua anak tersebut;

Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pada tanggal 22 Juni 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dike Vira Kristiani Suwadi binti H. Suwadi**, secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 505/84/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak kedua tersebut masih dibawah umur, dan sekarang suami telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



serta semua alat bukti tersebut mendukung untuk dijadikannya Pemohon sebagai wali dari anaknya sendiri bernama:

- a. **Moza Aldira Ramadhani**, lahir di Balikpapan, 03 September 2008;
- b. **Muhammad Risqi Alfarizi**, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi 2 orang saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama:
 - a. **Moza Aldira Ramadhani**, lahir di Balikpapan, 03 September 2008;
 - b. **Muhammad Risqi Alfarizi**, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji**,
- Bahwa tanggal 04 Desember 2018, **Dike Vira Kristiani Suwadji binti H. Suwadji**, (pihak alm isteri) telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;



- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus keperluan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang No mor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama:

- a. **Moza Aldira Ramadhani**, lahir di Balikpapan, 03 September 2008;
- b. **Muhammad Risqi Alfarizi**, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011;

maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut yang bernama:
 - a. **Moza Aldira Ramadhani**, lahir di Balikpapan, 03 September 2008;
 - b. **Muhammad Risqi Alfarizi**, lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2011;

Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada wali/Pemohon untuk mengurus keperluan mewakili kepentingan kedua anak tersebut selaku ahli waris dari **Dike Vira Kristiani Suwadi binti H. Suwadi**, untuk keperluan Administrasi lainnya;
3. Membebaskan seluruh biaya ini kepada Pemohon sejumlah Rp. **235.000,00** (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari senin tanggal 13 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. dan Drs. H. Juhri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Penetapan Nomor 577/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)